



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan informasi di Provinsi Gorontalo perlu dilakukan penyelenggaraan persandian Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu dukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
8. Materil Sandi yang selanjutnya disebut Matsan adalah barang persandian negara yang memiliki klasifikasi rahasia dan berfungsi sebagai alat pengamanan informasi atau alat analisis sinyal atau bahan/perangkat yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan pengamanan informasi.
9. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disebut JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaring telekomunikasi.
10. Alat Pendukung Utama Persandian yang selanjutnya disebut APU Persandian adalah peralatan pendukung yang digunakan dalam kegiatan pengamanan persandian.

11. *Jamming* adalah kegiatan untuk mengacak sinyal di waktu dan tempat tertentu.
12. Operasi Siaga Kontra Penginderaan yang selanjutnya disebut Kontra Penginderaan adalah kegiatan yang dibatasi waktu untuk melakukan pencegahan terhadap pengawasan pihak lain, termasuk metode-metode yang melibatkan peralatan elektronik seperti *bugsweeping* dan mendeteksi adanya peralatan pengawasan (*surveillance*).
13. *Security Operation Center* yang selanjutnya disebut SOC adalah kegiatan pengamanan informasi dengan melakukan proses pengawasan, perlindungan, dan penanggulangan insiden keamanan informasi dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi.
14. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
15. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
16. Informasi berklasifikasi adalah informasi publik yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. menciptakan harmonisasi dalam pembagian urusan pemerintahan bidang Persandian;
- b. memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;

- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Provinsi meliputi :
 - a. Penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - b. Penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - c. Pengelolaan dan perlindungan informasi;
 - d. Pengelolaan sumber daya persandian meliputi sumber daya manusia, materil sandi dan jaring komunikasi sandi serta anggaran;
 - e. Penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi;
 - f. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh Perangkat Daerah; dan
 - g. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
- (2) Pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengamanan fisik, pengamanan logik dan perlindungan secara administrasi.
- (3) Tata Cara Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan persandian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi tahap:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. kerjasama;
- e. pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

Pasal 6

Perencanaan penyelenggaraan persandian Provinsi/Kabupaten/Kota diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber Dana Lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan umum serta teknis Penyelenggaraan Persandian Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 25 Oktober 2019



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 25 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 55 TAHUN 2019

TANGGAL : 25 ~~Oktober~~ 2019

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.

TATA CARA PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

1. Penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, Kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota dapat berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Dinas, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, atau *Standard Operating Procedure* (SOP). Kebijakan tersebut dapat meliputi:
 - a. Kebijakan tata kelola persandian, diantaranya :
 - 1) Pengelolaan dan perlindungan informasi;
 - 2) Tata cara klasifikasi tingkat kerahasiaan informasi;
 - 3) Pengendalian akses terhadap informasi;
 - 4) Pengelolaan jaringan komunikasi sandi.
 - b. Kebijakan operasional pengamanan persandian, diantaranya:
 - 1) Pengamanan kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan nir penyangkalan informasi dan sistem menggunakan sertifikat elektronik;
 - 2) Pengamanan perangkat dan fasilitas pengolahan data dan informasi;
 - 3) Pengamanan jaring komunikasi sandi;
 - 4) Pelaksanaan dan pengamanan *video conference*;
 - 5) Pelaksanaan kontra penginderaan dan *jamming*;
 - 6) Pelayanan satu pintu kirim terima informasi.
 - c. Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Persandian, diantaranya ;
 - 1) Pemenuhan kompetensi dan kuantitas SDM;
 - 2) Pengendalian akses terhadap matsan dan jaring komunikasi sandi;
 - 3) Pemeliharaan dan perbaikan umum matsan;
 - 4) Penyediaan matsan dan jaringan komunikasi sandi;
 - 5) Peningkatan kesadaran pengamanan informasi.
 - d. Kebijakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.
2. Penyediaan Analisis Kebutuhan Persandian untuk Pengamanan Informasi Kegiatan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian, meliputi:
 - a. Identifikasi pola hubungan komunikasi yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, diantaranya meliputi:
 - 1) Mengidentifikasi pola hubungan komunikasi Gubernur/Walikota/Bupati yang sedang dilaksanakan.
 - 2) Mengidentifikasi alur informasi yang dikomunikasikan antar perangkat daerah.
 - 3) Mengidentifikasi dan/atau menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan oleh Gubernur/Walikota/Bupati.

- b. Langkah-langkah analisis dalam menata pola hubungan komunikasi sandi yang diperlukan berdasarkan hasil identifikasi pola hubungan komunikasi yang sudah ada (poin a di atas) diatur dalam peraturan tersendiri.
 - c. Menetapkan hasil identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi melalui Keputusan Kepala Daerah, yang berisi entitas yang terhubung maupun yang tidak terhubung dalam pola hubungan komunikasi tersebut, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing entitas terhadap fasilitas dan layanan yang diberikan.
3. Pengelolaan dan perlindungan informasi, Pengelolaan dan perlindungan informasi di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Fasilitasi penentuan tingkat kerahasiaan informasi berklasifikasi.
 - b. Pengelolaan dan perlindungan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi.
 - 1) Pengelolaan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi meliputi pembuatan, pemberian label, pengiriman, penyimpanan.
 - 2) Perlindungan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi meliputi:
 - a) Perlindungan fisik dilakukan melalui kendali akses ruang, pemasangan teralis dan kunci ganda, pemasangan CCTV.
 - b) Perlindungan administrasi
Pelaksanaan perlindungan administrasi dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan, standar, dan prosedur operasional pengamanan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi.
 - c) Perlindungan logik (*logical security*)
 - (1) Perlindungan logik (*logical security*) menggunakan teknik kriptografi dan steganografi untuk memenuhi aspek: kerahasiaan, keutuhan, otentikasi, dan nir penyangkalan.
 - (2) Perlindungan logik (*logical security*) yang menggunakan teknik kriptografi dan steganografi harus memenuhi standar dan direkomendasikan oleh BSSN.
 - c. Pengelolaan dan perlindungan informasi terbuka.
 - d. Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) untuk pengamanan informasi.
 - e. Penerapan tanda tangan elektronik dan enkripsi pada informasi.
4. Pengelolaan Sumber Daya Persandian
Pengelolaan Sumber Daya Persandian terdiri atas:
 - a. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
Pengelolaan SDM meliputi:
 - 1) Perencanaan kebutuhan SDM
Perencanaan kebutuhan SDM yang bertugas di bidang persandian disusun dengan memperhatikan jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan. Dalam kegiatan perencanaan ini, unit yang menangani

persandian dapat menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) dan Formasi Jabatan Fungsional Sandiman serta mengajukan usulan kebutuhan tersebut kepada Badan Kepegawaian Daerah.

- 2) Pengembangan kompetensi SDM
Pengembangan kompetensi SDM yang bertugas di bidang persandian diantaranya melalui Diklat Fungsional Sandiman (Pembentukan dan Penjenjangan), Diklat Teknis Sandi, Bimbingan Teknis/Asistensi/*Workshop*/Seminar terkait dengan Persandian dan Teknologi Informasi serta bidang ilmu lainnya yang dibutuhkan.
 - 3) Pengajuan Tunjangan Pengamanan Persandian (TPP) sebagai bentuk pemberian kompensasi atas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan persandian.
 - 4) Pengajuan Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman bagi pegawai yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman.
 - 5) Pengajuan usulan pemberian Tanda Penghargaan Bidang Persandian untuk SDM yang bertugas di bidang persandian yang telah memenuhi syarat kepada Kepala BSSN.
- b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana;
Pengelolaan Sarana dan Prasarana meliputi:
- 1) Pengelolaan Matsan dan JKS
Pengelolaan terhadap matsan dan JKS meliputi:
 - a) Pemenuhan terhadap kebutuhan matsan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan JKS eksternal oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat difasilitasi oleh BSSN dengan mengajukan permohonan kepada BSSN sesuai hasil analisis kebutuhan.
 - b) Pemenuhan kebutuhan matsan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan JKS sesuai dengan analisis kebutuhan.
 - c) Penyimpanan matsan (peralatan sandi dan kunci sistem sandi) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Pengelolaan APU Persandian
Pengelolaan terhadap APU Persandian meliputi:
 - a) Pemenuhan APU Persandian dapat dilakukan secara mandiri dengan wajib meminta rekomendasi dari BSSN atau dapat mengajukan permohonan pemanfaatan APU Persandian kepada BSSN.
 - b) Penyimpanan APU Persandian dengan memperhatikan syarat-syarat keamanan antara lain:
 - (1) Lokasi penyimpanan APU Persandian harus dilengkapi kendali akses untuk mencegah risiko kehilangan, kerusakan, dan manipulasi.
 - (2) APU Persandian dilarang digunakan, dipinjam, atau dibawa ke luar ruang kerja atau kantor tanpa ijin dari Penanggung Jawab pengelola Matsan.

- c) Pemeliharaan APU Persandian dilaksanakan dengan melakukan perawatan dan perbaikan (bila ada kerusakan) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

5. Penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi

Penyelenggaraan operasional dukungan persandian yang dapat dilaksanakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, diantaranya:

a. *Jamming*

Jamming dilaksanakan sesuai permohonan dan digunakan sesuai batasannya.

b. Kontra Penginderaan

- 1) Kontra Penginderaan dilakukan terhadap ruangan-ruangan yang digunakan oleh Pimpinan Pemerintah Daerah untuk penyampaian informasi berklasifikasi.
- 2) Kegiatan Kontra Penginderaan dilakukan melalui pemeriksaan fisik ruangan dengan memperhatikan barang-barang di dalam ruangan yang berpotensi menjadi peralatan pengawasan (*surveillance*).
- 3) Temuan hasil Kontra Penginderaan berupa barang-barang yang diduga menjadi peralatan pengawasan (*surveillance*) dapat dikonsultasikan ke BSSN.
- 4) Pelaksanaan kegiatan Kontra Penginderaan dilakukan secara berkala.
- 5) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan kegiatan Kontra Penginderaan secara mandiri. Apabila tidak dapat melakukan secara mandiri, maka dapat mengajukan permohonan kegiatan Kontra Penginderaan kepada BSSN.

c. Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Keamanan Sistem Informasi

- 1) Kegiatan Penilaian Keamanan Sistem Informasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya celah kerawanan pada Sistem Informasi.
- 2) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan kegiatan Penilaian Keamanan Sistem Informasi secara mandiri. Apabila tidak dapat melakukan secara mandiri, maka dapat mengajukan permohonan Penilaian Keamanan Sistem Informasi kepada BSSN.

d. Layanan Sertifikat Elektronik

- 1) Pelaksanaan kegiatan layanan sertifikat elektronik dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota jika telah memenuhi persyaratan dan telah diberikan kewenangan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
- 2) Kegiatan layanan sertifikat elektronik yang dilaksanakan meliputi :
 - a) Pendaftaran dan permohonan penerbitan, pencabutan dan pembaharuan sertifikat elektronik;
 - b) Pengembangan aplikasi pendukung penggunaan sertifikat elektronik;
 - c) Bimbingan teknis dan sosialisasi terkait penggunaan sertifikat elektronik;
 - d) Pengawasan dan evaluasi penggunaan sertifikat elektronik.

- 3) Tata cara pemanfaatan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo diatur dalam peraturan tersendiri.

e. Penyelenggaraan *Security Operation Center* (SOC)

Penyelenggaraan SOC dapat dilakukan secara mandiri namun tetap berkerjasama dengan BSSN sebagai instansi pembina dimana infrastruktur SOC pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat terpusat dan terhubung dengan BSSN, sehingga kegiatan akan berlangsung responsif.

6. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh perangkat daerah.

Pengawasan dan evaluasi dimaksudkan untuk memantau perkembangan, mengidentifikasi hambatan, dan upaya perbaikan dalam penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi.

- a. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian Pemerintah Kabupaten/Kota harus dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi agar dapat ditindaklanjuti dengan rencana perbaikan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Persandian tahun berikutnya.

b. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Persandian yang dilaksanakan meliputi:

- 1) Pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidentil sebagai berikut:

- a) Pemantauan penggunaan martsan, aplikasi sandi, dan/atau fasilitas layanan Persandian lainnya.
- b) Melaksanakan kebijakan manajemen risiko penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan oleh BSSN.
- (2) Perangkat Daerah penyelenggara Persandian melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko penyelenggaraan Persandian.
- (3) Dalam hal terdapat potensi insiden dan/atau terjadinya insiden penyelenggaraan Persandian dan keamanan informasi, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota membantu pelaksanaan tugas Pemeriksaan Persandian Khusus (audit khusus) atau Investigasi yang dilaksanakan oleh BSSN atas terjadinya insiden penyelenggaraan Persandian dan keamanan Informasi.

2) Pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan sebagai berikut:

- a) Pengukuran tingkat pemanfaatan layanan Persandian oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan pengukuran tingkat pemanfaatan layanan Persandian perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi.
 - (2) Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan perlindungan Informasi.
 - (3) Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan layanan penyelenggaraan operasional dukungan Persandian untuk pengamanan Informasi.
- b) Penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Penilaian mandiri (*self assessment*) merupakan pengukuran penyelenggaraan Persandian mandiri yang dilaksanakan dengan menggunakan Instrumen Pengukuran Penyelenggaraan Persandian yang telah ditetapkan oleh BSSN.
 - (2) Dalam melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) diperlukan objektivitas yang tinggi sesuai dengan kondisi penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu diperlukan bukti pendukung yang valid sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3) Penilaian mandiri (*self assessment*) dilakukan oleh SDM yang berkualifikasi sandi, menguasai teknik pemeriksaan (audit), dan telah mengikuti bimbingan teknis penggunaan Instrumen Pengukuran Penyelenggaraan Persandian yang ditetapkan oleh BSSN.
 - (4) Dalam hal Perangkat Daerah penyelenggara Persandian memiliki keterbatasan SDM sesuai butir 3 di atas, maka harus berkonsultasi dengan BSSN untuk menentukan kebijakan selanjutnya.
 - (5) Penilaian mandiri (*self assessment*) akan menghasilkan opini mandiri yang bersifat sementara tentang penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - (6) Hasil penilaian mandiri (*self assessment*) dilaporkan secara khusus kepada BSSN.
- c) Pengukuran tingkat kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan Persandian yang dikelola oleh Perangkat Daerah penyelenggara Persandian. Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Penyusunan instrumen pengukuran tingkat kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan Persandian dilaksanakan dengan pendekatan ilmiah dan dilakukan pengujian validitas dan reliabilitasnya. Instrumen pengukuran disusun sesuai dengan objek layanan yang akan diukur kepuasannya.
 - (2) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi kepada BSSN terkait penggunaan instrumen pengukuran tingkat kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan Persandian.
- d) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Persandian Tahunan (LP2T) Pemerintah Daerah.
- Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- (1) LP2T berisi tentang hasil pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan teknis termasuk hasil kegiatan pengawasan dan evaluasi yang menggambarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Persandian selama satu tahun.
 - (2) Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan LP2T.
7. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
- Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian, unit kerja persandian di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi ke BSSN, perangkat daerah terkait maupun antar pemerintah daerah lainnya.



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo